



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1. Tinjauan Teori

3.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pada buku Mardiasmo (2019:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka kepentingan umum.

Sedangkan menurut S. I. Djajadinigrat pada buku Resmi (2019:1), pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan untuk kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

3.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak merujuk pada kegunaan dan manfaat dari pajak itu sendiri. Manfaat pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang disalurkan dalam bentuk pelayanan publik. Secara umum pajak memiliki fungsi sebagai Rahayu (2010:42) :

- a. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend disebut sebagai fungsi mengatur, yaitu pajak dapat dijadikan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain sebagai fungsi budgetair. Disamping memasukkan uang ke kas negara, pajak juga dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana mengubah susunan pendapatan kekayaan dalam sektor swasta.

3.1.4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:5), pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Menganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efesien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi Budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat itu telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

3.1.5. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019:6), Ada lima teori yang mendukung Pemungutan Pajak.

Teori-teori tersebut adalah :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang dibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungut pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungut pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

3.1.6. Sistem Pemungutan Perpajakan

Dalam buku perpajakan Indonesia, Waluyo (2011:11) menjelaskan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi sebagai berikut :

1. System Official Assesment

Dalam sistem ini fiskus memiliki peran utama untuk menentukan besar pajak terutang. Ciri-ciri sistem official assesment adalah pajak terutang ditentukan oleh fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. System Self Assesment

Pada sistem pemungutan ini wajib pajak memiliki peran utama yang diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak terutang yang harus dibayar.

3. Withholding System

Sistem pemungutan ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

3.1.7. Jenis Jenis Pajak

Resmi (2019:7), Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajak juga sifatnya.

1. Jenis pajak menurut golongannya. Dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Jenis pajak menurut Sifat. Dikelompok menjadi dua :

a. Pajak Subjektif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya.

A. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Pajak pusat meliputi

1. Pajak Penghasilan (PPH)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

B. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah ditingkat provinsi dan Kabupaten/kota.

a. Pajak Daerah meliputi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyelesaian tugas akhir dan tesis.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/kota meliputi :
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Burung Walet
 10. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)
 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan

3.1.8. Pendapatan Asli Daerah

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Tujuan Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonom daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi, memperoleh sumber pembiayaan peyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3.1.9. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi yang disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Objek retribusi sebagai berikut :

- a. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.10. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang 28 tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.11. Pajak Air Tanah

Definisi Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau air yang berasal dari batuan. Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan pajak air tanah yang ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota.

3.1.12. Subjek Pajak Air Tanah

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, pajak air tanah dipungut kepada orang pribadi atau badan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Subjek ini diuraikan sebagai Orang Pribadi atau Badan melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang digunakan untuk keperluan usahanya. Sedangkan Wajib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air tanah.

Setiap wajib pajak air tanah wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam jangka waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai. Yang dimaksud mendaftar adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan kegiatannya. Pendaftaran dilakukan pada waktu yang ditentukan, seperti pada saat izin mengambil dan pemanfaatan air tanah yang dikeluarkan.

3.1.14. Objek Pajak Air Tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. yang dikecualikan Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk :

1. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMD, BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksloitasi dan pemeliharaan pengairan
2. Keperluan dasar rumah tangga
3. Keperluan Perkantoran
4. Keperluan pengairan pertanian
5. Keperluan perikanan rakyat
6. Keperluan peribadatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.13. Dasar Pengenaan, Perhitungan dan Tarif Pajak Air Tanah

1. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai Perolehan air tanah adalah nilai air tanah yang diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru No. 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah, dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Jenis sumber air
2. Lokasi sumber air
3. Tujuan Pengambilan air dan Pemanfaatan air
4. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
5. Kualitas air
6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Harga dasar air tanah adalah komponen untuk menentukan dasar pengenaan pajak air tanah. Sedangkan Volume pengambilan air tanah adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah harga dasar air per meter kubik, volume pengambilan air tanah serta kelompok pengguna ditetapkan sebagai berikut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Nilai Perolehan Air Tanah

No	Volume Pengambilan Air Tanah (Dalam m ³)	Harga Dasar Air (Rp./ m ³)				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0 m ³ s/d 50 m ³	Rp 4.020	Rp 4.342	Rp. 4.663	Rp 4.985	Rp 5.306
2.	51 m ³ s/d 500 m ³	Rp 4.100	Rp 4.583	Rp. 5.065	Rp 5.548	Rp 6.030
3.	501 m ³ s/d 1.000 m ³	Rp 4.221	Rp 4.945	Rp 5.568	Rp 6.392	Rp 7.115
4.	1.001 m ³ s/d 2.500 m ³	Rp 4.403	Rp 5.488	Rp, 6.574	Rp 7.659	Rp 8.744
5.	>2.500 m ³	Rp 4.673	Rp 6.302	Rp 7.929	Rp 9.558	Rp 11.185

Sumber : Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2018

2. Klasifikasi Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2018

Kelompok peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan dalam 5 komponen penggunaan air tanah sebagai berikut :

- a. Kelompok 1 merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air meliputi Pemasok air baku, Perusahaan air minum, Industri air minum dalam kemasan, Pabrik es kristal, Pabrik minuman olahan.
- b. Kelompok 2 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi Industri tekstil, pabrik makanan olahan , hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5, pabrik kimia, industri farmasi, pabrik kertas, pabrik pengolahan kelapa sawit dan pabrik pengolahan sagu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kelompok 3 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi hotel bintang 1 dan hotel bintang 2, usaha persewaan jasa kantor, apartemen, pabrik es skala kecil, agro industri.
- d. Kelompok 4 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi losmen, pondokan, penginapan, rumah sewa, tempat hiburan, restaurant, gudang pendingin, pabrik elektronik, pencucian kendaraan bermotor, Bengkel, pergudangan, bank, percetakan, rumah sakit, poliklinik, laboratorium, praktek dokter, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE).
- e. Kelompok 5 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi usaha kecil skala rumah tangga dan rumah makan.

3. Tarif Pajak Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011, tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Perhitungan Pajak Air Tanah sebagai berikut

Pajak Air Tanah : 20% (volume x harga dasar air)

Keterangan :

NPAT : Nilai perolehan air tanah

Volume : Air tanah yang dimanfaatkan atau digunakan

Harga dasar air : harga dasar air/satuan kubik (m^3)

Contoh perhitungan :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah Perusahaan menggunakan air tanah sebanyak 600 m^3 dalam sebulan termasuk dalam kelompok 3, berapakah Pajak Air Tanah yang harus dibayar ?

$$\begin{aligned}\text{PAT} &= 20\% \times \text{Volume air} \times \text{HDA} \\ &= 20\% \times 600 \times 5.568 \\ &= \text{Rp } 668.160\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diuraikan bahwa volume dan harga dasar air sangat menentukan pengenaan Pajak Air Tanah.

3.14. Air Tanah

Menurut Bisri (2012:1), Air Tanah adalah air yang menempati rongga-rongga pada lapisan geologi dalam keadaan jenuh dan dengan jumlah yang cukup (identik dengan akuifer). Akuifer adalah lapisan batu jenuh air tanah di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air. Pengambilan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya, untuk dimanfaatkan airnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 131 Tahun 2014 tentang Pedoman Perizinan Air Tanah, Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengambilan air tanah atau pemanfaatan untuk berbagai keperluan, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin meliputi, izin pengeboran air tanah, izin pengambilan air tanah, izin usaha pengeboran air tanah dan izin juru bor. Kemudian ada juga pengambilan air tanah yang tidak memerlukan izin yaitu, keperluan air minum dan rumah tangga dengan jumlah maksimum 100 (seratus) meter per kubik dan tidak dipergunakan untuk tujuan komersial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.15. Lapisan Pembawa Air Tanah

Menurut Bisri (2012:4) Berdasarkan susunan geologi, akuifer dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu :

1. Akuifer Bebas merupakan akuifer yang memiliki satu lapisan pembatas kedap air yang terletak dibawahnya, dengan kata lain muka air tanah merupakan bidang batas sebelah atas dari daerah jenuh air.
2. Akuifer Tertekan adalah suatu akuifer dimana air tanah terletak dibawah lapisan kedap air dan mempunyai tekanan lebih besar daripada tekanan atmosfer.
3. Akuifer Setengah Terkekang adalah suatu akuifer jenuh air, dengan bagian atas dibatasi setengah kedap air (nilai kelulusannya terletak antara akuifer atau akuitar) dan pada bagian bawah dibatasi oleh lapisan kedap air.
4. Akuifer Menggantung adalah dimana massa air tanah terpisah dari air tanah induk oleh lapisan yang relatif kedap air yang tidak begitu luas dan terletak pada zona tidak jenuh air.
5. Akuifer Berganda adalah suatu akuifer jenuh air yang terstruktur lapisannya gabungan dari jenis akuifer-aquifer yang telah dijelaskan sebelumnya.

3.1.16. Pelestarian Air Tanah

Pelestarian atau konservasi air tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan fungsi, kelestarian dan ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik waktu sekarang maupun waktu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan datang. Menurut Bisri (2012:14), upaya yang dilakukan untuk pelestarian air tanah sebagai berikut :

1. Pelestarian yaitu upaya menjaga kondisi lingkungan air tanah agar tidak mengalami perubahan.
2. Perlindungan yaitu upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
3. Pemeliharaan yaitu upaya memelihara keberadaan air tanah sesuai dengan fungsi.
4. Pengendalian kerusakan air tanah merupakan upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya dapat kembali seperti semula.
5. Pemulihan merupakan upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.

3.1.17. Pajak Dalam Islam

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebani. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan dharibah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyidina Umar Bin Khatab ra juga memungut usyr (10%) dari komoditas

Al-Quthniyah (biji-bijian seperti adas, buncis dan sebagainya). Peristiwa sejarah itu juga diriwayatkan oleh Ibn Ubaydullah Syaibah di dalam Mushannah Ibn Abi Syaibah dari Ubaydullah Bin Abdullah ra.

Ulama Madzhab Syafii, seperti Imam Al-Ghazali, menyatakan, memungut uang (pajak) selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di baitul mal negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang atau keperluan negara lainnya. Namun jika masih ada dana di baitul mal, maka tidak boleh. Hal itu dijelaskan dalam Surah An-Nissa' Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْكُفَّارِ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “ Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

3.2. Tinjauan Praktek

3.2.1. Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Pada tinjauan praktek penulis akan mengkaji penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Besarnya penerimaan Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui penerimaan Pajak Air Tanah dari satu tahun ke tahun (kenaikan atau penurunan) digunakan rumus :

Persentase perubahan = $\frac{\text{realisasi tahun ini} - \text{realisasi tahun sebelumnya}}{\text{realisasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$

- a. perhitungan persentase perubahan dari tahun 2022 ke 2023 :

$$\frac{12.129.686.890 - 12.169.495.871}{12.169.495.871} \times 100\% = \frac{-39.808.981}{12.169.495.871} \times 100\% \\ = -0,33\%$$

- b. perhitungan persentase perubahan dari tahun 2023-2024 :

$$\frac{12.363.052.893 - 12.129.686.890}{12.129.686.890} \times 100\% = \frac{233.366.003}{12.129.686.890} \times 100\% \\ = +1,92\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan besarnya penerimaan Pajak Air Tanah menggunakan rumus persentase perubahan, maka disusun tabel dibawah ini untuk menjelaskan penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2024 mengalami kenaikan atau penurunan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Pekanbaru tahun 2022-2024

Tahun	Realisasi Pajak Air Tanah	Persentase Perubahan
2022	12.169.495.871	-
2023	12.129.686.890	- 0,33 %
2024	12.363.052.893	+ 1,92 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2025

Dari tabel 3.1 Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi Rp 12.129.686.890, dengan selisih Rp 39.808.981, dibandingkan tahun 2022 dan persentase penurunan tersebut adalah -0,33%, yang tergolong minim menunjukkan adanya potensi dalam peningkatan penerimaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2024 penerimaan mengalami peningkatan sebesar Rp 12.363.052.893, dan bertambah sebesar Rp 233.366.003, dan persentase kenaikan sebesar +1,92%, hal ini menunjukkan bahwa pajak air tanah adanya peningkatan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Ini cukup membuktikan bahwa perbaikan kinerja terhadap pengelolaan pajak air tanah di Kota Pekanbaru.

Untuk menghitung realisasi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dapat digunakan rumus :

$$\text{Realisasi Pajak Air Tanah terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Air Tanah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui pembahasan Realisasi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru pada tahun 2022-2024, dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 3.3
Realisasi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru tahun 2022-2024

Tahun	Realisasi Pajak Air Tanah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD
2022	12.169.495.871	803.562.497.346	1,51 %
2023	12.129.686.890	895.843.011.775	1,35 %
2024	12.363.052.893	929.228.971.491	1,33 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2025

Data diatas menunjukkan bahwa realisasi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 menjadi 1,51%.

Tahun 2023 realisasi Pajak Air Tanah mengalami penurunan nominal sebesar Rp 12.129.686.890, meskipun keseluruhan Pendapatan Asli Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkat menjadi Rp 895.843.011.775, penurunan ini berdampak pada persentase Pajak Air Tanah terhadap PAD menjadi 1,35%,

Tahun 2024 realisasi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami kenaikan nominal sebesar Rp 12.363.052.893, tetapi keseluruhan PAD mengalami kenaikan sebesar Rp 929.228.971.491, dan ini yang menyebabkan persentase Pajak Air Tanah terhadap PAD menjadi 1,33%. Dengan persentase yang dijelaskan, kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki potensi dan peluang, ini menjadi persoalan penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan salah satu sumber Pajak Air Tanah.

Berdasarkan data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, tercatat jumlah wajib pajak air tanah yang terdaftar dari tahun 2022-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Terdaftar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2022	1.055
2023	1.340
2024	1.609

Sumber : BAPENDA, Kota Pekanbaru, 2025

Data pada tabel diatas menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak air tanah yang terdaftar di Kota Pekanbaru dan jumlah wajib pajak meningkat secara bertahap yaitu pada tahun 2022 sebanyak 1.055, pada tahun 2023 sebanyak 1.340 dan tahun 2024 terus naik sebanyak 1.609. kenaikan jumlah wajib pajak ini menunjukkan bahwa sistem pendataan subjek pajak air tanah semakin membaik. Adapun hasil wawancara Bersama Bapak Taufiq Dasaka S.Psi, sistem yang telah terdata dan subjeknya meliputi berbagai macam ada dari pergudangan, perusahaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air minum dan semuanya telah di kelompokan (klasifikasi) dan jika yang belum terdata akan diberikan surat penyampaian pajak untuk menetapkan klasifikasi objek pajaknya.

3.2.2. Strategi Optimalisasi Peningkatan Pemungutan Pajak Air Tanah Kota Pekanbaru

Pemungutan pajak air tanah di kota pekanbaru dipastikan bahwa telah terlaksana dengan terstruktur serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut merupakan beberapa strategi yang telah terlaksana oleh Badan Pendapatan Daerah Kota pekanbaru dalam meningkatkan pemungutan pajak air tanah.

1. Melakukan pendataan wajib pajak baru.

Dengan melakukan pendataan wajib pajak baru yang dilakukan oleh dinas pendapatan kota pekanbaru untuk mengoptimalkan pendataan dan membuka peluang untuk perkembangan dari sektor pajak air tanah.

2. Menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan wajib pajak

Dengan menyampaikan surat pemberitahuan tunggakan wajib pajak agar masyarakat dapat membayar tunggakan pajaknya yang bertujuan peningkatan pengawasan dalam pengelolaan pajak air tanah.

3. Memonitoring terhadap pelaporan pemakaian air tanah setiap bulan

Untuk mengevaluasi dan pemantauan bahwa penggunaan air sesuai debit air, nilai perolehan air serta volume air untuk efisiensi peggunaan air tanah dan pengelolaan air tanah terkontrol dengan baik.

4. Memonitoring pengawasan dan memvertifikasi lapangan terhadap wajib pajak yang terindikasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan melakukan sosialisasi untuk perkembangan potensi wajib pajak air tanah dan pemeriksaan terhadap wajib pajak apakah sudah terdata dengan baik serta dapat menetapkan klasifikasi wajib pajak yang seharusnya dipungut oleh dinas pendapatan daerah kota pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufik Dasaka, S.Psi dari Bidang Pajak Daerah II, bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan pengawasan setiap bulan terhadap penggunaan air tanah dan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan realisasi pajak air tanah.

Pemerintah kota pekanbaru melakukan pendataan terhadap wajib pajak air tanah dan pendataan ini juga melibatkan klasifikasi wajib pajak berdasarkan jenis usahanya untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan pajak air tanah, serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak air tanah sebagai dasar penagihan kepada wajib pajak.

Penjelasan strategi yang telah dilakukan oleh Bapenda, ini cukup membuktikan bahwa dinas pendapatan Kota Pekanbaru telah berpartisipasi secara maksimal dalam meningkatkan sumber penerimaan dari sektor pajak air tanah.

UIN SUSKA RIAU



3.2.3 Kesesuaian Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek

Tabel 3.5
Kesesuaian Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek Pajak Air Tanah

No	Teori	Praktek	Keterangan
1.	Pajak Air Tanah pada teori merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota	Pajak Air Tanah termasuk pajak daerah di kota pekanbaru	sesuai antara teori dan praktek
2.	Sistem pemungutan pajak air tanah pada teori yaitu Sistem official assessment	Sistem pemungutan pajak air tanah dikota pekanbaru menggunakan official assessment system	Sesuai antara teori dan praktek
3.	Tarif Pajak Air Tanah pada teori sebesar 20%	Tarif Pajak Air Tanah di kota pekanbaru sebesar 20%	Sesuai antara teori dan praktek
4.	Subjek dan objek pajak pada teori dijelaskan dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah	Subjek dan objek pajak Dilakukan klasifikasi dan pendataan terhadap wajib pajak dan objek pajak	Sesuai antara teori dan praktek
5.	Fungsi Pajak Air Tanah pada teori sebagai fungsi budgetair (sumber penerimaan daerah)	Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap pendapatan asli daerah di kota pekanbaru	Sesuai antara teori dan praktek
6.	Konservasi air tanah pada teori yaitu perlindungan dan pengendalian	Monitoring terhadap penggunaan air tanah oleh wajib pajak setiap bulan	Sesuai antara teori dan praktek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.